



Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung

Betsi Sumanti^{a,1}^a Universitas Kristen Maranatha, Indonesia¹ betsi.sumanti02@gmail.com;**email korespodensi* : betsi.sumanti02@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-08-26

Diterima

2024-08-27

Dipublikasikan

2024-08-30

Kata Kunci:

Bayi Tabung; Biotek; Hukum;

Medikolegal; Perlindungan

ABSTRAK

Based on existing law in Indonesia, the IVF implementation program itself refers to Law Number 36 of 2009 which discusses health, which was later updated with Law Number 17 of 2023. This Law explains that the implementation of the IVF program must be carried out in accordance with legal norms, religion, decency and decency. Problems arise if they do not provide appropriate results and ultimately involve medical personnel in legal disputes that are very unpleasant and cause time, material and psychological losses that often drag on for a long time. In theory, IVF technology provides an opportunity for married couples to know the gender and genetic abnormalities that may occur in the embryo, so that they can avoid the possibility of implantation of defective embryos. The results of this research show that IVF or in medical language called In Vitro Fertilization (IVF) is an attempt to achieve pregnancy by bringing together sperm cells and egg cells in a special container. The legal and policy framework governing baby tubes has been regulated in Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 43 of 2015 concerning the Implementation of Artificial Reproductive Technology, which contains: general provisions, licensing, training and supervision, provision provisions and closing provisions. Bioethical and medicolegal legal protection in cases of IVF is important to ensure that reproductive technology is used ethically and in accordance with legal principles and human rights. This also helps protect the interests of the patient and the welfare of the child born through the procedure

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Infertilitas adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Menurut WHO dari seluruh dunia sekitar 50-80 juta pasangan suami istri mempunyai masalah dengan infertilitasnya, dan diperkirakan sekitar duajuta pasangan infertil baru akan muncul tiap tahunnya dan terus meningkat. Terdapat kenyataan bahwa kira-kira 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (infertil), sedangkan cara adopsi yang digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut makin diperkecil kemungkinannya. Penyebab infertilitas ini, kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena

kelainan pada ovarium dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya melebihi 100%, karena pada kira-kira 35% pasangan suami istri terdapat kelainan yang multipel.¹

Perkembangan zaman banyak membawa kemajuan di segala bidang kehidupan salah satunya adalah kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran. Banyak hal-hal baru yang ditemukan kemudian dipelajari di bidang kedokteran saat ini. Salah satunya mengenai prosedur bayi tabung atau *fertilisasi in vitro*. Program bayi tabung pada hakikatnya bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu untuk mendapatkan keturunan melalui proses yang alami. Program bayi tabung ini sendiri digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak mendapat keturunan akibat beberapa hal seperti adanya infertilitas, faktor imun dan faktor klinis seperti endometriosis dan oligospermia. Program bayi tabung sendiri menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan keturunan.²

Prosedur dari bayi tabung sendiri sangat berkaitan dengan hukum dan etik. Mengenai etika dan hukum dari prosedur bayi tabung sendiri sebenarnya berlaku bagi tim dokter dan juga pasien.³ Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, program pelaksanaan bayi tabung sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang membahas tentang kesehatan, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2023. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan. Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan bayi tabung di Indonesia tidak mengizinkan menggunakan rahim yang bukan milik istrinya yang sah.⁴

Permenkes Nomor 43 tahun 2015 tentang Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. PMK ini melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangan terbitnya Permenkes 43 tahun 2015 tentang Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah:

1. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah membutuhkan pedoman yang jelas mengenai penyelenggaraan pelayanannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah;

Seiring dengan kemajuan tersebut, ternyata muncul permasalahan karena penyelewengan rekayasa baik dalam prosedur maupun produk penerapan teknologi ini, seperti adanya praktik sperma donor, sewa rahim, jual beli embrio dan seleksi embrio. Jika menilik dari sisi krisis moral dan orientasi bisnis pelayanan kesehatan, maka akan membawa permasalahan ini ke ranah pelanggaran etik dan hukum, dimana ada potensi untuk terus mendorong agar tindakan menyimpang ini mendapatkan pembenaran. Krisis moral dan orientasi bisnis telah mendorong tenaga medis untuk berani memberikan janji keberhasilan untuk suatu tindakan. Misalnya memberikan janji untuk rekayasa memperoleh janin dengan jenis kelamin tertentu.

¹ Muhammad Nursam, 'Infertilitas: Stigma Negatif di Kalangan Perempuan Indonesia', *FAJAR*, 2022 <<https://fajar.co.id/2022/12/21/infertilitas-stigma-negatif-di-kalangan-perempuan-indonesia/>> [accessed 14 February 2025].

² Alfonso Gómez-Lobo, *Bioethics and the Human Goods: An Introduction to Natural Law Bioethics* (Georgetown University Press, 2015).

³ S. H. Dr. H. Husni Thamrin, *HUKUM SEWA RAHIM DALAM BAYI TABUNG* (Aswaja Pressindo, 2015), YOGYAKARTA

<[//otomasi.untidar.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8389%26keywords%3D](http://otomasi.untidar.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8389%26keywords%3D)> [accessed 29 January 2025].

⁴ Merlin Karinda and others, 'Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam', *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.1 (2023), pp. 121–26.

Permasalahan muncul jika tidak memberikan hasil yang sesuai dan pada akhirnya menjebak para tenaga medis dalam kemelut hukum yang sangat tidak menyenangkan dan menimbulkan kerugian waktu, materi dan psikologi yang sering berlarut larut. Secara teori, teknologi bayi tabung memberikan peluang kepada para pasangan suami istri untuk dapat mengetahui jenis kelamin dan kelainan genetik yang mungkin terjadi pada embrio, sehingga dapat menghindari kemungkinan implantasi embrio cacat. Sex-selection kemudian dimanfaatkan untuk pemilihan atas jenis kelamin tertentu. Implikasinya adalah muncul berbagai macam problematika etis, ketika manusia memiliki kemampuan untuk merekayasa dan menentukan jenis kelamin calon manusia yang akan menjadi anaknya.⁵

Ibu (AKS) dari Jakarta Selatan bersama suaminya mengajukan permohonan program bayi tabung atau dalam istilah kedokteran disebut *In Vitro Fertilization*. Pihak Rumah Sakit kemudian menurunkan 3 dokter ahli untuk melakukan program bayi tabung itu. Berdasarkan pemeriksaan dengan electrocardiogram/EKG dan cardiotocography/CTG yang dilakukan sebelum proses persalinan, diketahui detak jantung janin yang dikandung AKS dalam keadaan normal. Namun pada saat lahir ternyata kondisi bayi dalam keadaan tidak menangis, mengalami kesulitan bernafas, serta mempunyai bentuk telinga yang tidak utuh. Penjelasan yang diberikan dokter ahli di bidang Perinatologi, pihak rumah sakit secara klinis menyatakan kepada si ibu bahwa bayi tersebut menderita Edward Syndrome. Oleh sebab itu, Ibu (AKS) menilai ada pelanggaran etik dari pihak Rumah Sakit dan dokter.⁶

Maka kesenjangan dalam penelitian ini adalah yaitu etis atau tidaknya dalam hal ini orang-tua dari embrio menentukan jenis kelamin orang lain dalam hal ini adalah anaknya sendiri dengan sengaja. Untuk tujuan menyeleksi jenis kelamin tersebut, maka dilakukan pemilihan embrio yang membawa gen jenis kelamin yang diharapkan, laki-laki atau perempuan. Embrio yang membawa gen jenis kelamin yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua tidak dipilih, tidak diimplantasi ke dalam rahim, dan di musnahkan. Hal ini berhubungan dengan etika pada pemilihan jenis kelamin pada bayi tabung (*in vitro fertilization*) melalui metode *preimplantation genetic diagnosis* (PGD) dengan menyingkirkan embrio yang lain. Krisis moral dan orientasi bisnis telah mendorong tenaga medis untuk berani memberikan janji keberhasilan untuk suatu tindakan. Misalnya memberikan janji untuk rekayasa memperoleh janin dengan jenis kelamin tertentu, atau menjamin bayi akan sehat dan sempurna.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada studi pustaka dan analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku dalam bidang bioetika dan medikolegal terkait teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peraturan hukum yang mengatur bayi tabung serta etika yang berlaku dalam praktik medis terkait teknologi reproduksi berbantu. Data Primer: Dokumen hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi internasional, kode etik kedokteran, serta dokumen kebijakan terkait bayi tabung. Data Sekunder: Literatur yang mencakup buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum dan bioetika, serta pendapat ahli yang relevan. Studi Pustaka: Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dari sumber yang tersedia, baik melalui perpustakaan maupun basis data daring. Analisis Peraturan Perundang-undangan: Menganalisis peraturan-peraturan terkait, seperti undang-undang kesehatan, hukum keluarga, serta regulasi khusus mengenai teknologi

⁵ Lavenia R Palandeng, 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, 9.6 (2021).

⁶ Andi Saputra, 'Kasus Bayi Tabung, MA Vonis 3 Dokter Di RS Di Menteng Tak Langgar Etik', *Detik*, 2020 <<https://news.detik.com/berita/d-4950318/kasus-bayi-tabung-ma-vonis-3-dokter-di-rs-di-menteng-tak-langgar-etik/2>> [accessed 29 January 2025].

reproduksi berbantu. Analisis Konsep Bioetik: Menggunakan prinsip-prinsip bioetik (*beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice*) untuk mengevaluasi aspek bioetik dari praktik bayi tabung. Analisis Medikolegal: Menganalisis kemungkinan dampak hukum dan risiko yang dihadapi dalam proses bayi tabung serta perlindungan hukum bagi pasangan, anak, dan pihak medis yang terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang besar dalam konteks perlindungan hukum bioetik dan medikolegal pada kasus bayi tabung. Teori ini membantu menjelaskan tentang hukum dapat digunakan untuk melindungi hak, kepentingan, dan martabat individu yang terlibat dalam prosedur bayi tabung, serta bagaimana hukum dapat membantu menjaga prinsip-prinsip etika dalam bidang kedokteran dan bioteknologi. Dalam konteks bayi tabung, hukum harus memastikan bahwa orang tua dan anak yang akan lahir memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum, termasuk hak untuk memutuskan mengenai prosedur bayi tabung dan hak atas informasi yang tepat.

3.2 Bioetik dan Medikolegal

Bioetik adalah studi interdisipliner tentang problem-problem yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik pada skala mikro maupun pada skala makro; lagi pula tentang dampaknya atas masyarakat luas serta sistem nilainya kini dan di masa mendatang. Bioetika merupakan perkembangan lebih lanjut dari etika kedokteran yang memang sudah ada sejak lama. Salah satu etika profesi yang paling kuno keberadaannya adalah etika kedokteran. Sumbangan etika kedokteran dalam mengembangkan Bioetika sangat besar. Prinsip-prinsip etis bioetika modern yang paling terkenal berasal dari buku tentang etika medis, yakni *Principle of Biomedical Ethics* oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress.⁸

Medikolegal adalah istilah yang mengacu pada bidang atau aspek hukum yang berkaitan dengan praktik medis dan pelayanan kesehatan. Ini melibatkan interaksi antara kedokteran atau ilmu kesehatan dengan hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks medis.⁹ Prosedur mediko-legal adalah tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.¹⁰ Secara

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (PT Citra Aditya Bakti, 2014).

⁸ T.L. Beauchamp and J.F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (Oxford University Press, 1994) <<https://books.google.co.id/books?id=ehRqAAAAMAAJ>>.

⁹ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, and Muhammad Hendy Arizal, 'Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal', *Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2017.

¹⁰ Mukesh Yadav, 'Medico-Legal & Ethical Aspects of Artificial Insemination', *Journal of Indian Academy of Forensic Medicine*, Vol.28 (2006), p. 2006.

garis besar prosedur mediko-legal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran.

3.3 Bayi Tabung

Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) merupakan suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba rahim. Dalam proses bayi tabung proses ini berlangsung di laboratorium dan dilaksanakan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan ditanamkan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program bayi tabung tersebut. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku (*cryopreserved*) dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan.¹¹ Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (*ovarium*) menuju saluran tuba (*tuba fallopi*) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi sel telur tersebut tersebut. Dalam bayi tabung proses ini terjadi dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan yaitu berupa embrio, maka segera diimplementasikan ke rahim wanita tersebut dan akan terjadi kehamilan seperti kehamilan normal.

3.4 Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia

Bayi tabung secara khusus memang belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Bayi tabung sendiri merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat prihatin sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan pergaulan di masyarakat, termasuk dalam hubungan keluarga antara lain ialah kedudukan yuridis anak.¹²

Menurut Permenkes 43 tahun 2015, pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa proses hubungan suami istri (senggama). Apabila telah melakukan cara alami namun belum berhasil maka cara yang dapat dilakukan setelahnya adalah mempertemukan sperma dan sel telur melalui prosedur medis. Terdapat dua jenis teknologi reproduksi berbantu (TRB) yakni inseminasi intrauterine (IUI) dan bayi tabung (IVF). Dua jenis program hamil tersebut dilakukan apabila pasangan suami istri memiliki masalah pada kesuburan.

3.5 Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung

Bioetika merupakan tanggapan etika atas hal-hal baru yang muncul akibat dari adanya penemuan dan teknologi baru yang memiliki ruang lingkup mencakup etika riset biomedis, lingkungan sosial, problem kesehatan global, dan ilmu kehidupan.¹³ Ada berbagai etika yang terkait dengan tindakan manusia yang dapat diklasifikasi ke dalam model di bidang ilmu kesehatan diantaranya model sosiobiologis, model radikal-liberal, model konsekuensialisme

¹¹ Wiryawan Permadi and others, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro* (PT Refika Aditama).

¹² Dr. H. Husni Thamrin, *HUKUM SEWA RAHIM DALAM BAYI TABUNG*.

¹³ Beauchamp and Childress, *Principles of Biomedical Ethics*.

bioetik, model pragmatis-utilitaris, model kasuistik, model hukum koadrat, model personalis dengan pendekatan ontologies, dan model prinsipalisme.

Penilaian etik pada kasus IVF di Indonesia didasarkan pada dua Lembaga utama yaitu Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Obstetri dan ginekologi Indonesia (POGI). Walaupun demikian, Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dikeluarkan oleh Majelis kehormatan etik kedokteran Indonesia (MKEK) ikatan dokter Indonesia belum secara Eksplisit membahas mengenai IVF, tetapi terdapat penjelasan khusus dari beberapa pasal revisi KODEKI hasil Mukernas etik kedokteran III, April 2002 dalam addendum 1 yang menyingung tentang IVF yaitu " Dengan kemajuan iptek di bidang kesehatan reproduksi dan fertilitas, juga banyak permasalahan yang tidak lagi bisa terjangkau oleh Kode Etik Kedokteran; demikian pula yang ada dalam UU No. 23 tahun 1992, tentang Kesehatan, masih terbatas pada "kehamilan di luar cara alami" (bayi tabung), yaitu sebagaimana diuraikan dalam pasal 16 yang terdiri dari tiga ayat. Dalam pasal 16 ini hanya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang syah, dan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri dari mana pembuahan sperma dan ovum berasal, dan harus dilakukan, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, serta dilakukan di sarana kesehatan tertentu (rumah sakit). Dalam pasal 16 dari UU No. 23 tahun 1992 ini, jelas bahwa "sewa rahim" (surrogate motherhood) tidak diperbolehkan di Indonesia. Sementara mengenai perlakuan terhadap sisa kelebihan embryo, penyimpanan embryo dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ini masih belum diatur.¹⁴

POGI telah mengeluarkan panduan etik dan profesionalisme tentang teknologi reproduksi buatan melalui SK PB POGI No. 003/SK/PB.POGI/2017, yang di bahas pada Bab IX yaitu Pasal 24: Penyelenggaraan teknologi reproduksi berbantu harus berpegang pada azas beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Pasal 25 : Penyelenggaraan teknologi reproduksi bantuan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 74 dan 127 serta PP No. 61 tahun 2014 pasal 40-46 dan penjelasannya. Pasal 28 : Donasi materi genetik baik berupa gamet (sperma, oosit) maupun zigot/praembrio tidak dibenarkan. Oleh karena itu, teknik inseminasi dari donor (AID) dan ibu titip (surrogate mother) tidak dapat dibenarkan dan pada pasal 29: Seleksi kelamin anak (sex selection) pasca fertilisasi atau pasca implantasi tidak dibenarkan berdasarkan PP No. 61 tahun 2014 pasal 44 dan penjelasannya.

Perlindungan hukum dalam konteks bioetik dan medikolegal pada kasus bayi tabung adalah upaya untuk mengatur, melindungi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum dalam penggunaan fertilisasi in vitro (IVF) atau bayi tabung. Perlindungan hukum ini melibatkan berbagai aspek yang mencakup hak-hak individu, keamanan pasien, regulasi medis, serta etika dalam praktik medis. Berikut adalah beberapa aspek utama perlindungan hukum bioetik dan medikolegal pada kasus bayi tabung¹⁵:

1. Persetujuan dan Kepatuhan Hukum: Perlindungan hukum memastikan bahwa pasangan yang ingin menjalani bayi tabung memberikan persetujuan yang sah dan informatif. Ini mencakup proses konseling yang memadai, pengungkapan informasi yang jujur tentang

¹⁴ Karinda and others, 'Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam'.

¹⁵ Muh Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin, 'Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.1 (2022), pp. 17-34.

- risiko dan kemungkinan keberhasilan, serta pemahaman sepenuhnya oleh pasangan tentang prosedur dan konsekuensinya.
2. Perlindungan Kesehatan dan Keamanan Pasien: Hukum harus memastikan bahwa prosedur bayi tabung dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan ibu dan anak yang akan lahir. Ini mencakup pengawasan medis yang cermat selama seluruh proses.
 3. Hak Privasi: Perlindungan hukum harus menghormati hak privasi pasangan yang menjalani bayi tabung. Data medis dan genetik harus dilindungi secara ketat untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi.
 4. Pengaturan Etika: Perlindungan hukum melibatkan pengaturan praktik bayi tabung yang etis. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik seperti pemilihan jenis kelamin tanpa alasan medis yang sah atau eksperimen genetik yang tidak etis.
 5. Pertimbangan terhadap Embrio: Hukum harus mengatasi pertanyaan tentang nasib embrio yang dihasilkan melalui prosedur bayi tabung, termasuk apakah mereka akan diimplan atau dihapus, dan bagaimana mereka akan diperlakukan.
 6. Perlindungan Hak Orang Tua dan Hak Anak: Perlindungan hukum harus memastikan hak orang tua biologis atas anak yang akan lahir dan hak anak itu sendiri. Ini termasuk hak asuh, identitas biologis, dan hak-hak lain yang melindungi kepentingan anak.
 7. Pengawasan dan Regulasi: Ada perlunya badan pengawasan dan regulasi yang kuat untuk memantau praktik bayi tabung dan memastikan bahwa penyelenggara layanan medis mematuhi peraturan.
 8. Penyelidikan dan Penegakan Hukum: Perlindungan hukum juga mencakup penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum atau etika dalam praktik bayi tabung.
 9. Pendanaan dan Akses: Perlindungan hukum juga mempertimbangkan masalah akses ke perawatan bayi tabung, serta isu pendanaan dan asuransi yang dapat memengaruhi akses pasien.
 10. Pengembangan Hukum yang Sesuai: Hukum harus terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan isu-isu etika baru dalam bidang bayi tabung.

4. KESIMPULAN

Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization (IVF)* merupakan suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur bayi tabung telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2023 dan Permenkes Nomor 43 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Perlindungan hukum bioetik dan medikolegal pada kasus bayi tabung adalah penting untuk memastikan bahwa teknologi reproduksi, digunakan dengan etika dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ini juga membantu melindungi kepentingan pasien dan kesejahteraan anak yang lahir melalui prosedur tersebut.

Bagi profesi dokter agar mengetahui prosedur bayi tabung yang sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yang berguna dalam memberikan pertimbangan pada calon orang tua bayi tabung tidak hanya dari segi medis melainkan juga dari aspek hukum. Bagi calon orang tua bayi tabung agar mengetahui dan memahami syarat, prosedur, manfaat dan risiko dari prosedur bayi tabung dari aspek medis dan hukum secara menyeluruh sehingga pelaksanaan dan status anak hasil bayi tabung nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, and Muhammad Hendy Arizal, 'Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal', *Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2017
- Apeldoorn, L. J. van, Oetarid Sadino, and Supomo, *Pengantar ilmu hukum*, Cet. ke-15 (Pradnya Paramita, 1978)
- Beauchamp, T.L., and J.F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (Oxford University Press, 1994)
<<https://books.google.co.id/books?id=ehRqAAAAMAA>>
- Dr. H. Husni Thamrin, S. H., *HUKUM SEWA RAHIM DALAM BAYI TABUNG* (Aswaja Pressindo, 2015),
YOGYAKARTA
<http://otomasi.untidar.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8389%26keywords%3D>
[accessed 29 January 2025]
- Gómez-Lobo, Alfonso, *Bioethics and the Human Goods: An Introduction to Natural Law Bioethics* (Georgetown University Press, 2015)
- Hanafiah, Nur Shofa, and Nabilah Apriani, 'KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN', *SPEKTRUM HUKUM*, 19.2 (2022), doi:10.35973/sh.v19i2.2839
- Hukumonline, Tim, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com*
<<http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/>>
[accessed 30 April 2023]
- Karinda, Merlin, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah, and Tri Tunggal, 'Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam', *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.1 (2023), pp. 121–26
- Majid, Muh Fadil, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin, 'Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.1 (2022), pp. 17–34
- Nursam, Muhammad, 'Infertilitas: Stigma Negatif di Kalangan Perempuan Indonesia', *FAJAR*, 2022
<<https://fajar.co.id/2022/12/21/infertilitas-stigma-negatif-di-kalangan-perempuan-indonesia/>>
[accessed 14 February 2025]
- Palandeng, Lavenia R, 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, 9.6 (2021)
- Permadi, Wiryawan, Tono Djuwantono, Harris Herlianto, and Danny Halim, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro* (PT Refika Aditama)
- Saputra, Andi, 'Kasus Bayi Tabung, MA Vonis 3 Dokter Di RS Di Menteng Tak Langgar Etik', *Detik*, 2020
<<https://news.detik.com/berita/d-4950318/kasus-bayi-tabung-ma-vonis-3-dokter-di-rs-di-menteng-tak-langgar-etik/2>> [accessed 29 January 2025]
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- 'WMA - The World Medical Association-WMA Declaration of Venice on End of Life Medical Care'
<<https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-venice/>> [accessed 18 October 2022]
- Wulantiani, Riska, 'Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal State Dihubungkan Dengan Kewajiban Melindungi Hidup Makhluq Insani' (unpublished Thesis, Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015)

<<http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719>> [accessed 18 October 2022]

Yadav, Mukesh, 'Medico-Legal & Ethical Aspects of Artificial Insemination', *Journal of Indian Academy of Forensic Medicine*, Vol.28 (2006), p. 2006